

**OPERASI PENEGASAN KELAMIN PADA KELAMIN GANDA
(STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT HANAFIYAH
DENGAN PENDAPAT SYAFI'YAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	-
TGL. PENERIMAAN	:	06-02-2016
NO. KLASIFIKASI	:	SKHKJ 17-007 ANA-0
NO. INDUK	:	1711007

Oleh:

SAEFUL ANAM
NIM. 2011310002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saeful Anam
NIM : 201131002
Jurusan : Syariah dan Ekonimi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“OPERASI PENEKASAN KELAMIN PADA KELAMIN GANDA (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT HANAFIYAH DENGAN PENDAPAT SYAFI’IYAH)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila kemudian hari terbukti skripsi tersebut adalah plagiat, maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Pekalongan, 1 September 2016

Yang Menyatakan,




SAEFUL ANAM
NIM. 2011 31 0002

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag
Perum Kwayangan Jalan Bima
No. 68 Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

Achmad Muchsin, SH., M. HUM
Segaran Baru RT.04 RW. 11
Keluraan Purwoyoso Ngaliyan
Semarang

Lamp : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. **Saeful Anam**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
, 'q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **Saeful Anam**
NIM : **2011310002**
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **OPERASI PENEGASAN KELAMIN PADA
KELAMIN GANDA (STUDI KOMPARASI
ANTARA PENDAPAT HANAFIYAH DENGAN
PENDAPAT SYAFI'IYAH)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711223 199903 1001

Pekalongan, 7 Juni 2016

Pembimbing II



Achmad Muchsin, SH., M. HUM
NIP. 197505062 00901 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418
Email: info@stain-pekalongan.ac.id Website: www.stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : SAEFUL ANAM

NIM : 2011310002

**Judul : OPERASI PENEGASAN KELAMIN PADA KELAMIN
GANDA (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT
IMAM ABU HANAFIYAH DENGAN PENDAPAT IMAM
SYAFI'YAH)"**

Telah diujikan pada hari Kamis, 1 September 2016 dan dinyatakan **LULUS**, Serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 002

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1008

Disahkan oleh

Ketua,


Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19740915 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Liguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itua dalah sebagai berikut.

1. Kosonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam trasliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	kadan h
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sid	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

4. Syaddal (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	rabbanā
البر	ditulis	al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	asy-syamsu
الرجل	ditulis	ar-rajaluu
السيدة	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau diakhir kata, huruf hamzahi tu di transliterasikan dengan apostrof /' / .

Contoh :

أمرت	ditulis	umirtu
شيء	ditulis	syai'un

PERSEMBAHAN**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan kepada mereka.
3. Istriku yang selalu memotivasiku dan menyemagatiku.
4. Dewan pengajar, Dosen yang telah membimbing dan memberikan pencerahan ilmu kepadaku.
5. Untuk teman-teman.
6. Untuk Almamater kutercinta STAIN Pekalongan.

Seluruh keluarga, Dukungan kalian adalah motivasi pembelajaran diri. Saya dedikasikan karya ini untuk kalian semua.

MOTTO

“Keyakinan, tidak hilang dengan keraguan”

**“COBALAH UNTUK TIDAK MENJADI SEORANG
YANG SUKSES, TAPI JADILAH SEORANG YANG
BERNILAI”**

**“Jika Salah, Perbaiki.
Jika Gagal, Coba Lagi.
Tapi, Jika Kamu Menyerah,
Semuanya Selesai Selama ini yang Kamu
Lakukan”**

ABSTRAK

Anam, Saeful. Operasi Penegasan Kelamin, Pada Kelamin Ganda (Studi Komparasi pada Antara Pendapat Hanafiyah Dengan Pendapat Syafi'iyah). Skripsi. Dosen Pembimbing Abdul Aziz, M. Ag dan Ahmad Muchsin, SH., M. HUM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa), Untuk mengetahui Komparasi pendapat antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah tentang operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa). Operasi Penegasan Kelamin Pada Kelamin Ganda (Studi Komparasi pada Antara Pendapat Hanafiyah Dengan Pendapat Syafi'iyah).

Penelitian ini merupakan penelitian model kualitatif yang berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan. menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library research*) meneliti bahan pustaka atau data-data secara penuh dengan jalan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan kepustakaan terhadap relevansi atau tannya dengan penulisan. Operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda menurut komparasi antara Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Hasil meneliti Antara Hanifah dengan Syafi'i sebagai ulama pembangun Madzhab secara umum dari pendapat-pendapatnya tentang kelamin ganda dapat diketahui dengan dilihat dari alat kelamin yang mana yang lebih banyak keluar air kencingnya, mereka mengatakan bahwa menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum menentukan kecenderungan pada jenis kelamin pada seseorang yang khunsa.

Kata kunci: Operasi Penegasan Kelamin, Kelamin Ganda (Studi Komparasi Antara Pendapat Hanafiyah Dengan Pendapat Syafi'iyah)

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**OPERASI PENEKASAN KELAMIN PADA KELAMIN GANDA (STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT HANAFIYAH DENGAN PENDAPAT SYAFI'YAH)**”.

Shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di *YaumulQiyamah*.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade DedyRohayana, M. Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. A. TubagusSurur, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
3. Bapak Agus Fakhрина, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku kepala prodi syariah Hukum Keluarga Islam.
5. Abdul Aziz, M.Ag selaku pembimbing pertama dan selaku walidosen skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Muchsin, SH., M. HUM selaku pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, do'a dan bimbingan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	8
1. Sumber Data	8
2. Metode Analisis	8
3. Pendekatan	9
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II OPERASI PENEGASAN KELAMIN DAN KELAMIN GANDA (KHUNSA)

A. Operasi Penegasan Kelamin.....	11
B. Kelamin Ganda (Khunsa).....	20
C. Ciri-Ciri Khunsa.....	29

BAB III MADZHAB HANAFIYAH DAN MADZHAB SYAFI'YAH

A. Madzhab Hanafiyah..... 32

B. Madzhab Syafi'iyah..... 40

BAB IV KOMPARASI TENTANG OPERASI PENEGASAN KELAMIN GANDA (KHUNSA) ANTARA MADZHAB HANAFIYAH DENGAN MADZHAB SYAFI'YAH

A. Analisis Tentang Operasi Penegasan Kelamin Pada Kelamin Ganda (Khunsa)..... 44

B. Komparasi Pendapat Madzhab Hanafiyah dengan Pendapat Syafi'iyah Tentang Operasi Penegasan Kelamin Ganda 50

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 63**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67****LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Khuntsa adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha' untuk menyebut orang yang mempunyai alat kelamin ganda, yang dalam bahasa Inggris disebut *hermaphrodite*, *bisexual*, *androgynous*, *gynandromorph* dan *inter-ex*. Dalam buku *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* karya Rawwas Qal'ah Jie, disebutkan bahwa khuntsa adalah *al-ladzi lahu alat ad-dzakari wa alat al-untsa* yaitu orang yang mempunyai kelamin pria dan wanita ataupun dalam organ tubuhnya terdapat kelamin ganda.¹

Karena itu, khuntsa ini merupakan *qadha'* (ketetapan) yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Kondisi ini berbeda dengan waria. Umumnya waria adalah kaum pria yang menyerupai wanita, baik dalam hal tutur kata, pakaian, gaya berjalan hingga penampilan fisik. Di antara mereka, bahkan ada yang telah melakukan operasi plastik untuk mendapatkan wajah yang mirip dengan perempuan, buah dada yang besar sebagaimana lazimnya perempuan; pinggul yang aduhai hingga operasi ganti kelamin. Kelamin mereka yang asalnya laki-laki dipotong, kemudian diganti menjadi perempuan.

Fakta waria atau banci berbeda dengan khuntsa, karena itu dalam fikih Islam pun mereka tidak bisa dihukumi sebagai khuntsa. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika khuntsa ini merupakan bagian dari *qadha'* yang ditetapkan oleh Allah, maka waria adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita, tetapi juga berlaku sebaliknya, yaitu kaum wanita menjadi pria. Karena itu, status hukumnya juga berbeda dengan hukum khuntsa.

Demikian juga dalam kasus gay dan lesbi. Mereka sebenarnya bukan ditakdirkan suka kepada sesama jenis, karena naluri seksual manusia pada dasarnya bukan hanya membutuhkan pemenuhan, tetapi pemenuhan tersebut

¹ Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Bairut : Dar Ibn Hazm, 1425 H), hlm. 179.

harus benar dan halal. Bagi laki-laki, pemenuhan yang benar tentu bukan dengan laki-laki tetapi dengan perempuan. Demikian sebaliknya, perempuan juga bukan dengan perempuan tetapi dengan laki-laki. Itu baru pemenuhan yang benar. Jika tidak, maka mereka dianggap melakukan penyimpangan seksual. Tetapi, pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki dengan perempuan saja tidak cukup, harus dilakukan dengan cara yang halal, yaitu melalui pernikahan yang dibenarkan dalam agama. Bukan dengan perzinaan.

Imam Nawawi, menegaskan tentang keharaman tindakan penyimpangan perilaku tersebut.² Adapun tindakan penyimpangan seksual, seperti gay dan lesbi, dengan tegas dilaknat oleh Allah, "*Allah melaknat siapa saja yang melakukan tindakan kaumnya Luth, sebanyak tiga kali*" (HR Ahmad dari Ibn 'Abbas). Tidak hanya itu, Nabi juga dengan tegas memerintahkan agar membunuh pelaku (*al-fa'il wa al-maf'ul*) (HR Ahmad dari Ibn 'Abbas). Kedua nash ini juga dengan tegas menunjukkan haramnya penyimpangan seksual tersebut.

Berbeda dengan khuntsa, karena statusnya sebagai qadha' Allah, maka orangnya pun tidak dikenai sanksi apapun. Sebaliknya, Islam pun mengatur status mereka, apakah dihukumi laki-laki atau perempuan, maka dikembalikan kepada fungsi kelamin mereka yang paling dominan. Setelah status mereka definitif, maka hukum Islam pun diberlakukan kepada mereka sesuai dengan statusnya. Karena jenis kelamin dari pihak yang dikenai seruan hukum (*al-mukh-thab*) dalam nash hanya ada dua, yaitu pria dan wanita.

Pada permasalahan khuntsa tersebut, maka bagi orang tuanya untuk mencari tahu tentang jenis kelamin dirinya atau jenis kelamin anaknya dengan metode yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan melihat ciri-ciri pembeda antara pria dan wanita. Tanda-tanda ini terbagi dua, tanda-tanda sebelum *baligh* dan sesudahnya. Apabila seorang bayi lahir dengan dua alat kelamin atau seorang anak tumbuh padanya alat kelamin kedua yang berlawanan jenis dari yang pertama maka dalam keadaan seperti ini dapat

² As-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Juz II (Bairutl Darul Ilm, tth), hlm. 107.

dilihat dari tempat keluarnya kencing (metode ini adalah bagi *khuntsa* yang memiliki dua alat kelamin).³

Tanda yang paling jelas pada *khuntsa*, yaitu apabila kencing keluar dari vagina saja maka dia adalah seorang wanita dan apabila hanya keluar dari penis saja maka dia adalah pria. Apabila kencing dapat keluar dari dua-duanya, maka dilihat mana yang lebih dahulu berfungsi, kemudian dihukumi untuknya. Misalkan ketika lahir, yang berfungsi mengeluarkan kencing adalah vagina, kemudian beberapa waktu kemudian penisnya juga bisa mengeluarkan kencing maka dia dihukumi sebagai wanita karena vaginanya yang lebih dahulu berfungsi dan begitu pula sebaliknya. Apabila keduanya dapat berfungsi mengeluarkan kencing dan waktu berfungsinya pun bersamaan, tidak ada yang lebih dahulu dari yang satunya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut.

Madzhab Al-Malikiyah dan pendapat yang terakhir Al-Hanabilah, dan salah satu pendapat dari Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa dilihat dari alat kelamin yang mana yang lebih banyak keluar air kencingnya, mereka mengatakan bahwa menghukumi dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk dari pondasi syariah.

Adapun Madzhab Al-Hanafiyah, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'iyah dan salah satu pendapat madzhab Al-Hanabilah bahwa insan tersebut tetap dihukumi sebagai *khuntsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan. Dan banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu alat kelamin bukanlah tanda yang jelas bahwa itu adalah organ yang asal.⁴

Pendapat yang kedua ini yaitu bahwa dia tetap dihukumi sebagai *khuntsa*, maka ditunggu sampai ketika baligh. Begitu juga *khuntsa* yang secara lahiriah tidak memiliki dua alat kelamin sebagaimana dalam keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan dilihat ketika mencapai usia baligh. Apabila tumbuh janggut, kumis atau Jakun maka jelaslah bahwa dia adalah

³Ma'ruf Amin dkk. (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2010), hlm. 22.

⁴Abdullah Al-Faqih *Markiz Al-Fatwa* (Bairut: Dar Iman, 1342 H), hlm 45.

seorang lelaki dan apabila dia haid atau hamil atau terbentuk payudaranya maka dia adalah seorang wanita.

Sebagian ulama juga menyebutkan bahwa salah satu tanda setelah baligh adalah dengan melihat mimpi basah, yaitu apabila dia bermimpi melakukan hubungan badan dengan pria maka dia adalah seorang wanita dan sebaliknya.⁵ Apabila dalam keadaan usia baligh tidak ada tanda-tanda yang timbul ataupun bahkan timbul tanda-tanda yang bertentangan, seperti mengalami haid tapi tumbuh juga janggutnya, maka tetaplah dia dihukumi sebagai *khuntsa*. Dan Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* membolehkan menggunakan metode kedokteran untuk mencari tahu apakah dia seorang pria atau wanita, misalkan dengan melihat keadaan rahimnya sebagai bagian untuk menentukan kejelasan jenis kelamin yang semestinya pada orang tersebut.⁶

Apabila dilakukan operasi kelamin atas *khuntsa* tersebut tentu menimbulkan polemik dan perdebatan di kalangan ulama fiqih, termasuk dalam kedua pendapat dari Madzhab Hanafiyah dan Madzhab al-Syafi'iyah yang dikaitkan pula dengan tinjauan psikologis atau kejiwaan dengan permasalahan kehidupan sosial, persoalan ini menjadi menarik untuk ditengahkan antara kedudukan dua pendapat dari Madzhab Hanafiyah dengan pendapat Madzhab al-Syafi'iyah tentang operasi kelamin atas kasus *khuntsa* atau kelamin ganda, maka penulis mengambil judul penelitian berupa: **“Operasi Penegasan Kelamin pada Kelamin Ganda (Studi Komparasi antara Pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana cara menentukan status pada *khuntsa* menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah?
2. Apa persamaan dan perbedaan *khuntsa* menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah?

⁵ Ibnu Utsaimin, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 224

⁶ Abdullah Al-Faqih, *Syarhul Mumti'*, (Beirut: Dar Ilm, 1432 H), hlm. 160-161

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara menentukan status pada khunsa menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan khunsa menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi'iyah.

Sedangkan penelitian ini juga memiliki kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam terkait dengan persoalan kontemporer, terutama dalam kajian-kajian fiqhiyah dalam bidang akhwalus syakhsiyah.
2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kedudukan hukum penegasan kelamin pada kasus kelamin ganda (khuntsa).
3. Memberikan kontribusi tentang komparasi pandangan hukum Islam antara pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah tentang operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khuntsa).

D. Telaah Pustaka

Syariat Islam datang dengan membawa maslahat dan menghilangkan mudarat sebagaimana hal ini termasuk kaidah dasarnya yang sangat agung. Dan sebagaimana dimaklumi bersama bahwa membiarkan dua golongan tadi dalam penyakit mereka tanpa pengobatan berarti membiarkan mereka dalam mudarat, kesusahan, dan beban mental, sebab khunsa (banci) adalah cacat dalam pandangan manusia dan dalam hukum fikih. Oleh karena itu, para fukaha menyebutkan bahwa budak yang banci adalah cacat sehingga boleh untuk dikembalikan dan mereka juga menegaskan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri terbukti banci maka boleh bagi yang lain untuk mundur dari pernikahan.

Pada Syariat Islam terkadang memberikan kewajiban tertentu pada jenis kelamin tertentu, seperti mewajibkan bagi kaum lelaki untuk Sholat Jumat, jihad, dan sebagainya, sebagaimana mewajibkan bagi perempuan untuk berjilbab dan sebagainya. Maka orang yang khunsa akan bergantung hukumnya

dan tidak jelas, berbeda halnya apabila diobati dan dipositifkan maka akan jelas perkaranya.

Namun, perlu diperhatikan bersama bahwa perbolehan operasi jenis ini terikat dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya penelitian dari para ahli kedokteran terlebih dahulu tentang kebenaran adanya kebancian pada pasien tersebut karena bisa jadi halnya sekadar sebagai alasan saja.
2. Operasi ini hanyalah cara satu-satunya, tidak ditemukan cara selain operasi. Jika memang ditemukan cara lain maka cara itulah yang diprioritaskan.
3. Menurut dugaan kuat operasi ini membawa hasil yang positif sebagaimana diharapkan yaitu kejelasan status jenis kelamin pasien setelah operasi

Penelitian ini diposisikan pada usaha menelaah secara mendalam akan pandangan dari dua pendapat ulama dalam madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah tentang operasi penegasan kelamin yang dilakukan pada khunsa atau orang yang memiliki kelami ganda. Telaah ini dikaitkan dengan persoalan sosiologi, psikologis dan kesehatan tubuh manusia. Persoalan ini menjadi lebih kompleks dalam membentuk seratus hukum dalam tindakan penegasan kelamin tersebut. Kasus ini menjadi khusus, karena persoalan kelamin ganda (khunsa) tentu berbeda dengan waria atau banci yang secara organ tubuh jenis kelamin yang dimilikinya jelas, antara laki-laki ataupun perempuan. Sementara pada persoalan khunsa terdapat dua jenis kelamin yang berbeda sejak pembawaan lahir. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan pendapat dan hukum diantara keduanya.

Ciri khas dari penelitian ini adalah meletakkan konsep kesamaan pendapat atau perbedaan pendapat dari hukum penegasan kelamin melalui operasi dalam kasus kelamin ganda atau khunsa. Komparasi dari kedua pendapat Hanfiyah dan pendapat Syafi'iyah yang diletakkan secara kontekstual

dalam menjawab hukum Islam berkenaan dengan kasus operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda atau khuntsa tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kegiatan operasi pada organ tubuh manusia dalam dunia kedokteran dapat dilakukan, tentunya karena atas pertimbangan agar memberikan maslahat atau manfaat dan menghindari kemudharatan atau kerugian yang diakibatkan dari organ tubuh yang dilakukan pengoperasian tersebut. Perkembangan ilmu kedokteran telah membawa segala kemungkinan dapat dilakukan termasuk penegasan jenis kelamin antara laki-laki dan wanita.

Syariat Islam datang dengan membawa maslahat dan menghilangkan mudarat sebagaimana hal ini termasuk kaidah dasarnya yang sangat agung. Dan sebagaimana dimaklumi bersama bahwa membiarkan golongan yang tidak jelas statusnya seperti kelamin ganda dalam penyakit mereka tanpa pengobatan berarti membiarkan mereka dalam mudarat, kesusahan, dan beban mental, sebab khuntsa dengan perilaku banci adalah cacat dalam pandangan manusia dan dalam hukum fiqih. Oleh karena itu, para fukaha menyebutkan bahwa budak yang banci adalah cacat sehingga boleh untuk dikembalikan dan mereka juga menegaskan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri terbukti banci maka boleh bagi yang lain untuk mundur dari pernikahan.⁷

Kajian dikembangkan dalam menelaah pendapat Madzhab Hanafiyah maupun Madzhab Syafi'iyah dalam mendudukan pada persoalan penegasan kelamin dalam kasus di mana orang tersebut memiliki dua kelamin, baik kelamin laki-laki maupun wanita. Kedua dasar penggunaan metode dalam menentukan suatu hukum ini yang akan dikomparasikan terhadap hukum operasi penegasan kelamin ganda atau khuntsa tersebut. Pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan dari kedua pendapat itulah yang nantinya mengerucut pada keputusan hukum atas tindakan penegasan kelamin berupa membuang salah satu diantara dua organ kelamin pada seseorang tersebut.

⁷Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, artikel tentang *Pandangan Islam tentang Operasi Kelamin* disadur dari kitab *Mughni al-Muhtāj*: 3/203.

F. Metodologi Penelitian

Sebagai peneliti ilmiah, penelitian ini menggunakan seperangkat Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah meliputi:

1. Sumber Data

Pada penulisan ini sumber data yang digunakan berasal dari buku-buku terbuka. Diantaranya adalah buku *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* karya Huzaimah Tahido Yanggo, buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran* karya Waluyadi, buku *Fikih Aborsi, Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan* karya Maria Ulfa Anshor, buku *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Indonesia* oleh MUI, buku *Fikih Kedokteran* karya Muhammad Nu'aim Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer dan juga artikel-artikel dari majalah, koran, serta Website internet, dan lain sebagainya.

2. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menganalisis data pustaka (*Library research*), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang ada secara penuh yaitu dengan jalan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang terdapat relevansi atau kaitannya dengan penulisan.⁸

Untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku sebagai bahan literatur yang ada. Kemudian menelaah dan mengkaji serta membandingkan referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan, terutama yang berkenaan dari pendapat-pendapat Hanafiyah dengan pendapat Syafi'iyah terhadap tindakan operasi penegasan kelamin yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

⁸ Moh Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 213.

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi:

a. Dokumen Primer

Adalah ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa.

Contohnya: Otobiografi

b. Dokumen Sekunder

Adalah Peristiwa yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.

Contohnya: Biografi.⁹

3. Pendekatan Penelitian

Metode ini berupa pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan. metode ini tidak mengutamakan angka dan statistik, walau tidak sepenuhnya menolak data kuantitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika pembahassan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian terdiri dari Sumber Data, Metode Analisi, Pendekatan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Operasi Penegasan Kelamin dan Kelamin Ganda (Khunsa) terdiri dari Operasi Penegasan Kelamin, Kelamin Ganda (Khunsa) dan Ciri-ciri Khunsa

⁹ Soeharto, Irwan.1995. *Metode penelitian sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Bab III, Imam Abu Hanafi dan Imam syafi'i meliputi Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i

Bab IV, Komparasi Tentang Penegasan Kelamin Ganda (Khunsa) Antara Pendapat Hanafiyah dengan Syafi'iyah meliputi Analisis Tentang Operasi Penegasan Kelamin Ganda (Khunsa) dan Komparasi Pendapat Madzhab Hanafiyah dengan Madzhab Syafi'iyah Tentang Operasi Penegasan Kelamin Ganda (Khunsa)

Bab V, Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian tentang “Operasi Penegasan Kelamin pada Kelamin Ganda (Studi Komparasi Antara Pendapat Hanafiyah dengan Pendapat Syafi’iyah)” dapat disimpulkan:

1. Hukum operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waria dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi *khunsa musykil* sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.
2. Komparasi pendapat antara Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Syafi’iyah tentang operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa) dalam telaah pendapat keduanya adalah sesuatu yang jaiz atau dibolehkan berdasarkan nilai maslahat dan menghindari kemudharatan. Dalam kaidah fiqih hal ini termasuk dalam musyaqqah yang menjadi persamaan atau komparasi dalam pijakan pendapat antara Hanafiyah dengan Syafi’iyah yaitu sesuatu yang bisa menimbulkan hukum takliq syara’ dan dia melengkapi darurat dan hajat, kaidah itu ialah:

الضرورة ما التجأ فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او عقله او نسله او ماله
منالهك والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة

Artinya : “Darurat ialah apa yang harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya , atau akal nya, atau keturunannya , atau hartanya dari kebinasaan. Dan hajat itu ialah sesuatu yang harus dilakukan untuk kebaikan hidup”.

B. Saran-saran

1. Hendaklah telaah komparasi pendapat Hanafiyah dengan Syafi'iyah tentang operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa) yang meletakkan segi maslahat, maka diperbolehkan menjadi untuk kejelasan kelamin pada khunsa adalah sesuatu yang patut untuk ditelaah lebih mendalam lagi.
2. Hendaknya kajian secara mendalam tentang komparasi pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang operasi penegasan kelamin pada kelamin ganda (khunsa) ini dapat menjadi wacana bagi kegiatan penelitian teman-teman mahasiswa jurusan Syari'ah untuk dapat dikembangkan lagi secara mendalam menelaah permasalahan masailul fiqhiyah yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.
3. Kajian ini diharapkan bisa menjadi wacana keilmuan dalam bidang syari'ah termasuk bagi teman-teman mahasiswa jurusan syariah untuk dapat dikembangkan secara mendalam lagi dalam menyikapi persoalan-persoalan dari bias kehidupan sosial dari perspektif islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Faqih *Markiz Al-Fatwa* (Bairut: Dar Iman, 1342 H), hlm 45.
- Abdullah Al-Faqih, *Syarhul Mumti'*, (Beirut: Dar Ilm, 1432 H), hlm. 160-161
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, artikel tentang *Pandangan Islam tentang Operasi Kelamin* disadur dari kitab *Mughni al-Muhtāj*: 3/203.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm.6.
- Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, (Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2003), cet. ke-1, hlm. 85.
- Al-jazuri, Al-rahman, *Al-fiqh ala madzhab al-arba'ah*, (Beirut : Dar al-fikr. 1986), hlm. 34.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (t.t., VI; 26-27), *Al-Umm, Jilid IX*, alih bahasa Ismail Yaqub, Victory Agencie, Kuala Lumpur.
- As-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Juz II (Bairutl Darul Ilm, tth), hlm. 107.
- Biografi Tokoh Dunia*, "Biografi Imam Hanafi", artikel diakses pada 26 september 2015 dan http://kolom_biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html
- Biografi Tokoh Dunia*, "Biografi Imam Hanafi", artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html>
- Ibid.*, hlm. 38.
- Biografi Tokoh Dunia*, "Biografi Imam Hanafi", artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html>
- Biografi Tokoh Dunia*, "Biografi Imam Hanafi", artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html>
- Biografi Tokoh Dunia*, "Biografi Imam Hanafi", artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html>

- Biografi Tokoh Dunia*, “*Biografi Imam Hanafi*”, artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-hanafi.html>
- Biografi Tokoh Dunia*, “*Biografi Imam Syafi’i*”, artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-Syafi'i.html>
- Biografi Tokoh Dunia*, “*Biografi Imam Syafi’i*”, artikel diakses pada 26 september 2015 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2015/01/biografi-imam-Syafi'i.html>
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 302.
- Huzaimah Tahido *Yanggo Masail Fiqhiyah*”Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung, Angkasa, 2005). hlm. 200.
- Ibnu Manzbur, *Kamus Lisan Al-arab*, (Surabaya: Pustaka Ma’arif, 2001), hlm. 45.
- Ibnu Qudamah, *Al-mughni syarah Al- kabir*, (Beirut : Darul Al- fikr, 1992). hlm. 619.
- Ibnu Utsaimin, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 224
- Ma’ruf Amin dkk. (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2010), hlm. 22.
- Ma’ruf Amin dkk. (ed), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. edisi ketiga, Jakarta: Citravisi, 2010), hlm. 56.
- Ibid.*, hlm. 57.
- M.Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1996), cet. ke-6, hlm. 124.
- Moh Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 213.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Ahkām al-Jirāhah al-Thibbiyyah*, (Emirat: Maktabah Shahabah, cet. Ke-3, 1424 H), hlm. 14.
- Ibid.*, hlm. 16.
- Muhammad Khalid Manshur., *Al-Ahkām al-Thibbiyyah al-Muta’alliqah Bi al-Nisā’*. (Yordania; Dar Nafais, Cet.ke-2, 1424 H), hlm 6.
- Muhammad Khalid Manshur., *Op. Cit.*, hlm. 7.

Muhammad Khalid Manshur., *Op. Cit.*, hlm. 8.

Ibid., hlm 9.

Muhammad Makluf, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998), cet. ke- 3, h.141.

Mursal, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Persindo), hlm, 134.

Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*,(Bairut : Dar Ibn Hazm, 1425 H), hlm. 179.

Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, hlm. 179.

Shalih bin Muhammad al-Fauzan, *Al-Jirāhah al-Tajmīliyyah*, (Bairut: Dar Tadmuriyyah, KSA, cet. 1, 1428 H), hlm. 3.

Ibid., hlm. 4.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1988), jilid 14, hlm. 285.

Soeharto, Irwan.1995. *Metode penelitian sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Suhaily Wahbah, *Al Fiqih Al Islam Wa'adillatuhu*, (Damsyq : Daar Al Fikr. 1989), hlm. 7-9.

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html 62.

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html 65.

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html

Yusuf al-Qardawi, *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengann judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 465.


Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 465.

Zarwati Rabih, *Taghyir Khalqillāh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet.I, 1428 H), hlm. 24.

LAMPIRAN


Gambar 1

Bagian-Bagian Kromosom Manusia




Gambar 2


Kromosom X dan Y Manusia




Gambar 3
Kelainan Kromosom




Gambar 4
Kromosom Normal




Gambar 5
Alat Reproduksi Wanita Yang Sempurna



Gambar 6
Alat Reproduksi Laki-Laki Yang Sempurna



Gambar 7
Kelamin ganda (khunsa *musykil*)



Gambar 8
Kelaminganda (khunsa *musykil*)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAEFUL ANAM
2. Nim : 2011 31 0002
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 1 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Poncol Gg. Melati 14B, Pekalongan Timur
6. Pekerjaan : - PHL Subdenpom IV/1-2 Pekalongan (Polisi Militer)
- Karyawan Swasta P&G (Protector and Gamble)
7. No. Hp : 0838 3958 9891
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Tukimun
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Nama Ibu : Hj. Tasripah (Almh)
 - d. Pekerjaan : -
 - e. Alamat : Yosorejo Gg.3a, 001/002 Pekalongan Selatan
9. Identitas Keluarga
 - a. Nama Istri : Belilla Oktaviana Gombo
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Nama Anak : Aiman Nabel Al-Dzikri
 - d. Umur : 2 Tahun
 - e. Alamat : Poncol Gg. Melati 14B, Pekalongan Timur
10. Riwayat Pendidikan

a. SD N2 Pekalongan	Tahun 1999 – 2005
b. SMP N5 Pekalongan	Tahun 2005 – 2007
c. MAN 3 Pekalongan	Tahun 2007 – 2010
d. S1 STAIN Pekalongan	Tahun 2010 – Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup penulis, semoga dapat digunakan dengan sebenarnya.

Yang Menyatakan,


SAEFUL ANAM

2011 31 0002